



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

KARMILA, lahir di Pejala, tanggal 17 Oktober 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Jalan Gama RT 03 Sesumpu Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 15 Nopember 2018 dengan Register perkara Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang dilahirkan Pejala, 17 Oktober 1997 sesuai Kartu Tanda Penduduk yang telah pemohon miliki;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser nomor : 6109CLT2707200903532 tanggal 27 Juli 2009;
3. Bahwa ternyata terdapat kesalahan dalam akte kelahiran pemohon, dalam hal nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama / melakukan perbaikan terhadap akte kelahiran yang pemohon miliki, dari Nama KARMILAH, Tempat dan tanggal lahir Sesumpu, 31 Desember 1997 Anak ke empat perempuan dari JUMRIAH dan PAGGA menjadi Nama KARMILA, Tempat dan tanggal lahir Pejala, 17 Oktober 1997 Anak ke enam perempuan dari JUMRIAH dan PAGGA dan untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas, Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi ijin kepada pemohon untuk perubahan Akte kelahiran dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 6109CLT2707200903532 tanggal 27 Juli 2009 yaitu dari:

N a m a : KARMILAH;
Tempat tanggal lahir : Sesumpu, 31 Desember 1997;
Anak ke empat, perempuan dari JUMRIAH dan PAGGA;
Menjadi

N a m a : KARMILA
Tempat tanggal lahir : Pejala, 17 Oktober 1997
Anak ke enam, perempuan dari JUMRIAH dan PAGGA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatatkan atas perubahan Akte tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam Surat Permohonannya sebagaimana diserahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409017112970028 atas nama KARMILA, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012108070449 atas nama Kepala Keluarga SALMAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT2707200903532 atas nama KARMILAH lahir di Sesumpu pada tanggal 31 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-16 Ma 0008408 tanggal 15 Mei 2015 atas nama KARMILA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16 Dd 0019922 tanggal 22 Juni 2009 atas nama KARMILA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-16 Di 0009469 tanggal 02 Juni 2012 atas nama KARMILA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/112/PEM/XI/2018 tanggal 15 November 2018, selanjutnya tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/99/Kel-Smpu/XI/2018 tanggal 15 November 2018, selanjutnya tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Ali Muhammad dan saksi Abdul Rasak, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran nomor 6409CLT2707200903532 atas nama KARMILAH, dengan alasan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Ijazah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Karmila, anak perempuan keenam dari pasangan Jumriah dan Pagga yang lahir di Pejala pada tanggal 17 Oktober 1997;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Akta Kelahiran Nomor 6409CLT2707200903532 tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa pada saat pencatatan kelahiran Pemohon tersebut, wilayah Pejala telah mengalami pemekaran wilayah menjadi wilayah Sesumpu, sehingga tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tercatat di Sesumpu;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran karena pada saat pencatatan kelahiran Pemohon tersebut dilakukan dengan meminta bantuan orang lain dan setelah terbit Akta Kelahiran, orang tua Pemohon tidak memeriksanya;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut baru diketahui ketika Pemohon akan mengurus surat-surat pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gama RT 03 Sesumpu Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon bernama Karmila, lahir di Pejala tanggal 17 Oktober 1997, anak perempuan keenam dari Jumriah dan Pagga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6409CLT2707200903532 tanggal 27 Juli 2009 dari KARMILAH, lahir di Sesumpu tanggal 31 Desember 1997 anak keempat perempuan dari Jumriah dan Pagga menjadi KARMILA, lahir di Pejala tanggal 17 Oktober 1997 anak keenam perempuan dari Jumriah dan Pagga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6409CLT2707200903532 tanggal 27 Juli 2009 atas nama KARMILAH, dari KARMILAH, lahir di Sesumpu tanggal 31 Desember 1997 anak keempat perempuan dari Jumriah dan Pagga menjadi KARMILA, lahir di Pejala tanggal 17 Oktober 1997 anak keenam perempuan dari Jumriah dan Pagga;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409CLT2707200903532, tanggal 27 Juli 2009 atas

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KARMILAH tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ARIA WIDIA

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00

Total : Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).